

Daluwarsa Tindak Pidana Berlanjut (*Vorgezette Handeling*) (Studi Putusan Kasus Korupsi Rafael Alun Trisambodo)

Expiration of Limitation for Continuing Criminal Offences (Vorgezette Handeling) (Study of The Decision in The Rafael Alun Trisambodo Corruption Case)

Kamalia Khodijah,¹ Asep Syarifuddin H, Asrori S. Karni.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, E-mail: kamalia.khodijah@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Daluwarsa Tindak Pidana Berlanjut; Korupsi; Rafael Alun

Key Words:

Statute of limitations continues; Corruption; Rafael Alun

Kutipan (Citation):

Khodijah. Kamalia, "Daluwarsa Tindak Pidana Berlanjut (*Vorgezette Handeling*) (Studi Putusan Kasus Korupsi Rafael Alun Trisambodo)", UIN Law Review, 2(1).

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai unsur daluwarsa dalam hukum positif Indonesia terkait pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang masuk dalam kriteria Tindak Pidana Berlanjut (*Vorgezette Handeling*). Dengan mengangkat isu penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan unsur Daluwarsa diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan unsur daluwarsa dan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Dengan menggunakan penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual dengan mengeksplorasi konsep daluwarsa Tindak Pidana Berlanjut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsep daluwarsa pada suatu tindak pidana dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP. Namun, pada penerapan kasus tindak pidana korupsi masih belum terdapat aturan khusus dan menuai berbagai pendapat berbeda yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada putusan kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo hakim mengabaikan ketentuan daluwarsa karena korupsi masuk dalam kriteria tindak pidana berlanjut merupakan suatu kejahatan luar biasa dengan dikaitkan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam UU PTPK, yaitu pemberian efek jera, menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara, dan pencegahan kejahatan berulang.

Abstract

This research discusses the statute of limitations in Indonesian positive law related to the regulation of Corruption Crimes that fall into the criteria of Continuing Criminal Acts (*Vorgezette Handeling*). By raising the issue of resolving the Corruption case committed by Rafael Alun Trisambodo, a former official of the Directorate of Taxes, Ministry of Finance, as stipulated in Article 78 paragraph (1) of the Criminal Code. This study aims to examine the provisions of the statute of limitations and to analyze the judge's considerations in the Decision of the Central Jakarta District Court Number 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. By using normative research through a statutory, case, and conceptual approach by exploring the concept of statute of limitations for Continuing Criminal Acts. The results of the study show that the concept of statute of limitations in a criminal act in Indonesian positive law has been regulated in Article 78 paragraph (1) of the Criminal Code. However, in the application of corruption cases, there are still no special rules and various different opinions have arisen which give rise to legal uncertainty. In the ruling on the Rafael Alun Trisambodo corruption case, the judge ignored the statute of limitations because

corruption falls into the criteria of a continuing criminal act which is an extraordinary crime linked to the objectives of punishment stated in the PTPK Law, namely providing a deterrent effect, emphasizing the recovery of state losses, and preventing repeated crimes.

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang mengancam stabilitas dan integritas negara, khususnya dalam konteks pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Beragamnya tindak pidana korupsi semakin marak terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah penerimaan gratifikasi oleh pejabat atau pegawai negeri. Gratifikasi pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang diberikan kepada pejabat publik sebagai imbalan atas suatu tindakan atau keputusan yang diambil dalam jabatannya.¹ Selanjutnya, dari penerimaan gratifikasi yang didapatkan pelaku biasanya melakukan pencucian uang untuk memanipulasi hasil.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus-kasus korupsi, termasuk isu daluwarsa atau kadaluarsa. Daluwarsa tindak pidana adalah ketentuan hukum yang menetapkan batas waktu tertentu setelah terjadinya tindak pidana di mana perkara tersebut masih dapat dituntut secara hukum. Daluwarsa diciptakan untuk melindungi kepastian hukum dan relevansi antara perbuatan pada saat terjadi dan masa penanganan kasus korupsi tersebut. Penerapan daluwarsa terhadap kasus korupsi di klasifikasikan berdasarkan ancaman dan akibat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut. Jika melewati masa daluwarsa, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) KUHP, kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa. Namun, dalam penerapannya ketentuan daluwarsa mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia masih terdapat perbedaan pendapat dan belum adanya aturan secara khusus dalam Undang-Undang Korupsi terkait sehingga adanya celah hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Salah satu diantara kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2023 ini adalah kasus korupsi penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun (Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan pengelolaan kekayaan yang tidak wajar. Kasus ini menjadi perhatian publik karena nilai kerugian negara yang cukup besar akibat tindakan korupsi ini. Menurut Kementerian Keuangan, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi pajak ini mencapai Rp. 1,4 triliun. Kasus Rafael Alun menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Selain itu, kasus ini menyoroti tantangan dalam penegakan hukum korupsi, terutama terkait dengan masalah daluwarsa dan bagaimana sistem hukum dapat menangani kasus yang melibatkan pejabat tinggi dengan pengaruh besar. Kasus ini juga menjadi bahan evaluasi bagi penguatan kebijakan dan prosedur untuk mencegah korupsi serta memperbaiki sistem pelaporan kekayaan pejabat negara.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis unsur-unsur pasal daluwarsa tindak pidana korupsi terhadap kasus Rafael Alun yaitu, terjadinya penerimaan gratifikasi yang telah dimulai sejak tahun 2004, fakta-fakta yang terjadi pada persidangan di pengadilan, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Jkt.Pst pada kasus Tindak Pidana Korupsi Rafael Alun berdasarkan pasal 78 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu aspek untuk menyelesaikan masalah dari hukum positif, sehingga jenis penelitian ini menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yakni Kasus Korupsi Rafael Alun (Mantan

¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK* (Sinar Grafika, 2009, Cet. Kedua), hlm, 65.

Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) serta Pendekatan Konseptual yang akan mengeksplorasi konsep daluwarsa dalam tindak pidana berlanjut.

C. PEMBAHASAN

1. Daluwarsa pada Tindak Pidana Khusus Kasus Korupsi dan Gratifikasi

Berlalu waktu, atau daluwarsa, menjadi dasar penghentian atau pemutusan kemampuan untuk menuntut atau menghukum individu yang telah melakukan tindak pidana. Hak untuk melakukan tuntutan pidana ini diuraikan dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.² Mengatur hapusnya hak tersebut akibat waktu yang lewat, bergantung pada ringan atau beratnya ancaman pidana. Aturan tersebut antara lain:³

- a. Sesudah satu tahun, dalam hal pelanggaran dan kejahatan terkait percetakan.
- b. Sesudah enam tahun, untuk kejahatan yang ancaman pidananya berupa kurungan, paling lama tiga tahun penjara, atau denda.
- c. Dua belas tahun setelahnya, bagi ancaman penjaranya yang lebih dari tiga tahun terhadap kejahatan.
- d. Delapan belas tahun setelahnya, bagi ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau dipenjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dalam melakukan kejahatan.

Daluwarsa tuntutan untuk perkara korupsi bisa bervariasi antara sesudah enam tahun hingga sesudah delapan belas tahun. Jika merujuk pada Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) KUHP dan dikaitkan dengan ancaman pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi, maka sepantasnya kadaluwarsa untuk tindak pidana korupsi adalah sesudah 18 (delapan belas) tahun. Sejauh ini Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi belum ada secara eksplisit mengatur tentang daluwarsa tindak pidana korupsi hanya berdasarkan merujuk kepada KUHP yang telah mana di atur pada pasal 78 KUHP.

Secara teoritis, penetapan daluwarsa dalam hukum pidana ditetapkan sebagai upaya perlindungan sekaligus kepastian hukum karena waktu yang berlalu sejak terjadinya tindak pidana mempersulit penyelidikan dan menyulitkan pengumpulan bukti yang cukup. Akibatnya, berlalu waktu mengurangi kemungkinan keberhasilan dan pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan upaya penuntutan.⁴

Hukum merupakan suatu alat sosial yang bertugas menghasilkan suatu keadilan. KUHP hadir sebagai aturan umum (*lex generalis*) yang mengatur berbagai jenis tindak pidana secara luas dan menjadi dasar dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Di samping itu, hukum mengenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu, aturan hukum yang dibuat secara khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan daripada hukum yang aturannya dibuat secara umum (*legi generalis*).

Pada unsur daluwarsa mengenai tindak pidana khusus korupsi berupa penerimaan gratifikasi apabila ditinjau berdasarkan KUHP sudah terdapat aturan yang mengaturnya, dengan disebutkan secara eksplisit yaitu, masa daluwarsa untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Namun, dalam hukum positif Indonesia yang dimana terkait dengan tindak pidana khusus memiliki sebuah aturan khusus yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada undang-undang ini belum diatur dan dicantumkan terkait masa daluwarsa suatu tindak pidana khusus.

Hal ini membuat adanya celah dan ketidakpastian hukum, karena meskipun terdapat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Namun, pasal terkait yang mengatur mengenai daluwarsa tidak terdapat dalam UU PTPK sehingga jika mengacu pada aturan penutup buku kesatu mengenai aturan umum, Pasal 103 menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam

² Rosalina, Fina, Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi melalui Sudut Pandang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Ilmiah Hukum: Yustisia Merdeka, Vol. 8, No.2 (2022)

³ Lihat dalam Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Said Akbar P.R., Muhammad Arifin, Teguh S.L., Analisis Hukum tentang Daluwarsa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, Jurnal Kajian Hukum Volume 5 Nomor 2, Jun 2024.

Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.⁵ Berdasarkan pasal tersebut, ini bisa menjadi suatu masalah hukum, apabila mengabaikan ketentuan daluwarsa, dimana tidak adanya kepastian hukum terkait aturan daluwarsa pada tindak pidana khusus. Situasi ini bisa menimbulkan kebingungan dan konflik dalam penerapan hukum, yang kemudian berdampak pada penegakan hukum dan keadilan.

Kebijakan hukum pidana timbul karena adanya suatu pengaturan yang berbenturan, dalam hal ini kebijakan pidana mengenai daluwarsa belum jelas pengaturan dan ketentuannya dalam perkara tindak pidana korupsi, banyak akibat yang timbul dari ketidakjelasan aturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi, Daluwarsa bukan merupakan pembahasan yang baru dalam hukum pidana, tetapi kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi belum secara eksplisit membahas daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi, Oleh karena itu penting akibat daluwarsa dari pengaturan ketentuan daluwarsa itu sendiri harus diatur kebijakannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di mana yang diketahui bahwa korupsi bukan merupakan tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sudah tergolong kejahatan luar biasa.⁶

2. Relevansi Unsur Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Rafael Alun Trisambodo

Apabila ditinjau dari aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kasus korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang dilakukan Rafael Alun pada tahun 2002 – 2005 sudah memasuki daluwarsa sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan karena sudah gugur untuk dapat dilakukan penuntutan kasus tersebut. Terkait dengan perhitungan daluwarsa diperkuat dalam Pasal 79 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan.⁷

Dengan tidak adanya aturan lebih lanjut mengenai unsur daluwarsa pada UU PTPK seharusnya tetap mengikuti aturan umum yang mengaturnya. Diperlukan suatu alasan hukum dan pertimbangan hukum yang jelas untuk dapat mengesampingkan aturan yang sebenarnya telah ada pada Undang-Undang Umum yang di mana tidak diatur oleh Undang-Undang Khusus.

Disamping itu, pada eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Rafael Alun Trisambodo dengan 10 petitum dan hanya dianggapi secara general oleh Hakim dengan membacakan bahwa; Surat Dakwaan Jaksa telah cermat serta memenuhi syarat formil dan materil serta Keberatan kuasa hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, maka keberatan tersebut patut tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan menunjukkan suatu kondisi di mana hakim mengabaikan aturan yang mengharuskan hakim menjawab semua dalil eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum dalam persidangan.

Aturan ini dapat ditemukan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai Putusan Sela di mana hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan seluruh keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum atau Terdakwa.⁸ *“Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, maka dalam putusan sela harus diambil keputusan tentang diterima atau tidaknya keberatan itu.”*

⁵ Moeljatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2021), hlm.40.

⁶ Said Akbar P.R., Muhammad Arifin, Teguh S.L., Analisis Hukum tentang Daluwarsa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum* Volume 5 Nomor 2, Jun 2024.

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, 2013), hlm. 27.

⁸ Solahuddin, SH., *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 25.

Hakim memiliki kewajiban untuk menjawab semua dalil eksepsi sehingga Penasehat Hukum atau Terdakwa mendapatkan jawaban atas apa yang diajukannya. Demikian dengan kondisi adanya pertimbangan yang tidak cukup dari hakim mengenai substansi daluwarsa penuntutan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dalam eksepsi nya dapat menyebabkan dampak yang sangat serius, yaitu adanya cacat formil dalam berjalannya suatu persidangan.

Apabila dilihat Rafael Alun Trisambodo telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sejak tahun 2002 yang terungkap pada tahun 2023, sehingga telah melewati 21 tahun lamanya. Dapat dilakukan klasifikasi perbuatan yang masih bisa dilakukan penuntutan dengan mempertimbangan aturan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, akan daluwarsa sesudah delapan belas tahun, sehingga tindakan korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo dapat dilakukan penuntutan dari tindakannya yang dilakukan pada tahun 2005 – 2023. Dengan dilakukannya klasifikasi perbuatan selama proses persidangan, apabila ditinjau dari sisi hukum yang ada mengenai daluwarsa penuntutan. Kepastian hukum yang ingin dicapai akan terlaksana, dan tidak adanya unsur pengabaian daluwarsa dari hakim.

Daluwarsa dari aspek hukum Islam disebut dengan al-taqadum. Apabila ditinjau berdasarkan kesalahan perbuatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dapat dikatakan putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat, sebab kalau unsur al-Taquadum ini tidak diabaikan dan berakibat dibebaskannya tersangka yang nyata-nyata telah berbuat kezaliman bagi masyarakat luas, maka akan menjadi preseden buruk penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Demikian, langkah yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap perkara ini seharusnya melakukan klasifikasi perbuatan berdasarkan tahun dilakukannya perbuatan, sehingga tidak mengabaikan aturan yang ada dalam hukum positif di Indonesia, namun tetap memberikan pemidanaan terhadap pelaku sesuai dan sebagaimana mestinya hukum mengaturnya.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Rafael Alun Trisambodo

Majelis Hakim menolak Eksepsi dari penasehat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo yang mengadili dan menyatakan keberatan penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Di samping itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan opini dan bantahan terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo yang dalam dalil keberatannya, tim penasehat hukum menyinggung Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada pokoknya menyebutkan perbuatan Rafael Alun Trisambodo dalam dakwaan Jaksa KPK dilakukan melebihi 18 tahun. Sebab, dalam dakwaan kesatu Jaksa Komisi Antirasuah disebutkan, perbuatan gratifikasi yang dianggap suap telah dilakukan sejak 2002 atau 21 tahun yang lalu.

Jaksa KPK pun menyinggung, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, “... *mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa*”.⁹ Pandangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini melihat bahwa tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi merupakan suatu kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Oleh karena itu, masa daluwarsa menurut pandangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya dihitung sejak dugaan pidana tersebut terungkap oleh aparat penegak hukum sebagaimana yang terjadi, bukan pada saat peristiwa tindak pidana dilakukan.

⁹ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/20552201/jaksa-kpk-bantah-perkara-rafael-alun-daluwarsa> diakses pada 4 November 2024 Pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk menentukan suatu daluwarsa mengenai perhitungannya semestinya dilihat berdasarkan jenis perbuatannya, perbuatan yang dilakukan merupakan suatu delik 'selesai' (*afflonde deliction*) atau suatu delik berlanjut. Bagi delik "selesai" maka jangka waktu daluwarsa dihitung sejak hari delik yang bersangkutan diperbuat. Sedangkan dalam hal delik "berlanjut" maka daluwarsa dihitung sejak berhentinya akibat yang dilarang. Dalam hal ini, Rafael Alun diduga melakukan tindak pidana korupsi sampai tahun 2023. Di sisi lain, perbuatan menempatkan, mengalihkan, menitipkan uang atau harta hasil perolehan kejahatan itu merupakan satu perbuatan melawan hukum yang selesai, namun apabila perbuatan tersebut terus dipertahankan maka hal itu merupakan delik berlanjut. Sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), perhitungan daluwarsa dihitung sejak berhentinya akibat yang dilarang dalam hal ini sejak terungkap oleh aparat penegak hukum bukan saat peristiwa tindak pidana itu dilakukan.

Pada kondisi ini dapat dilihat bahwa tidak ada aturan mengenai perhitungan daluwarsa dalam kriteria tindak pidana berlanjut dalam Undang-Undang, sehingga opini dari hakim dan JPU dapat dianggap tidak beralasan hukum dan mengabaikan ketentuan pasal daluwarsa yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 79 disebutkan mengenai aturan mengenai perhitungan tenggang daluwarsa yang dimulai pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal pemalsuan mata uang, kejahatan yang terdapat dalam pasal 328, 239, 330, dan 333 serta mengenai pelanggaran pasal 556 sampai dengan pasal 558a. Hal ini memperlihatkan bahwa apabila suatu tindak pidana yang didakwakan dengan pasal 55 ayat (1), pasal 64 ayat (1) KUHP tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam perhitungan daluwarsa setelah perbuatan tersebut diketahui.

Dalam kondisi ini terdapat kekosongan hukum dan pengabaian hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai daluwarsa suatu penuntutan tindak pidana. Hakim mengabaikan daluwarsa dalam kasus korupsi ini apabila melihat hukum yang ada. Di samping itu, dapat dilihat bahwa argumen atau pendapat yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya memikirkan dari sisi pengembalian kerugian keuangan negara, tidak mencakup aspek kepastian hukum dan kesesuaian terhadap aturan yang mengatur mengenai hal daluwarsa tindak pidana di Indonesia.

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum menghendaki bahwa hukum harus sejajar dengan keadilan, sehingga tercapainya kepastian hukum dan keadilan yang merupakan produk wajib dalam suatu putusan hakim.¹⁰ Pengambilan Putusan oleh pengadilan yang diputuskan oleh hakim terdapat beberapa pandangan, diantaranya; Pragmatisme, Positivisme, Naturalisme, dan Asas Fundamental. Pengambilan putusan oleh pengadilan atas dasar pandangan pragmatisme merupakan pendekatan dimana hakim harus menaati undang-undang atau yurisprudensi. Akan tetapi, apabila tujuannya untuk mendapatkan efisiensi, undang-undang, dan yurisprudensi dapat diabaikan.¹¹ Dalam pendekatan ini, hakim cenderung memilih putusan yang paling efektif dalam menyelesaikan suatu masalah hukum berdasarkan kenyataan dan kondisi sosial yang ada, tanpa terlalu terikat pada teori hukum yang kaku. Pendekatan pragmatis mempertimbangkan fakta-fakta konkret yang ada dalam kasus, serta dampaknya terhadap masyarakat dan individu yang terlibat.¹² Sedangkan pandangan Positivisme merupakan pendekatan hakim yang mengutamakan hukum yang tertulis (*lex scripta*) sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah. Pendekatan ini berfokus pada penerapan peraturan-peraturan yang jelas dan sudah tertulis dalam undang-undang tanpa memperhitungkan nilai moral atau konteks sosial. Bagi aliran positivisme, hukum

¹⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Kedua, 2023), hlm. 134.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Kencana, Jakarta, Cetakan ke-3, 2024), hlm. 139.

¹² JJ. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, Cet. Keempat, 2015), hlm. 211-212.

adalah aturan yang berlaku secara tegas, dan putusan pengadilan harus sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Selanjutnya terdapat pendekatan naturalisme berfokus pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan abadi. Dalam pendekatan ini, hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip moral atau keadilan yang melekat pada hakikat manusia, yang tidak tergantung pada hukum positif yang ada. Hakim yang menggunakan pendekatan naturalisme berusaha untuk mencapai keadilan berdasarkan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan yang terakhir terdapat pendekatan asas fundamental, apabila terdapat dua asas yang keduanya harus dipertahankan tetapi berbenturan, asas yang fundamental yang harus didahulukan. Asas tersebut tertuang di dalam konstitusi dan menyangkut hak asasi manusia bahkan yang melandasi konstitusi itu sendiri, yaitu *liberty*.¹³ Pendekatan Asas Fundamental menekankan pentingnya dasar-dasar hukum yang mendasari seluruh sistem hukum dan pengambilan keputusan.¹⁴

Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. (JPU) dan Putusan Pengadilan Hakim pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/Pn.Jkt.Pst dalam pengambilan putusan, peneliti menilai dan melakukan analisis bahwa putusan yang diambil oleh hakim mempertimbangkan pendekatan Pragmatisme, dimana hakim lebih mengutamakan solusi dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara yang akan berdampak juga pada ekonomi bagi masyarakat dimana terdakwa telah melakukan kerugian keuangan negara dengan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi.

Dalam putusan ini hakim cenderung memilih putusan yang paling efektif dan menyelesaikan suatu masalah hukum berdasarkan kenyataan dan kondisi sosial yang ada, tanpa terikat pada teori hukum yang kaku atau mengutamakan beberapa hukum dasar yang tertulis (*lex scripta*), dimana pada dasarnya mengenai suatu tindak pidana korupsi dalam hal dilakukannya penuntutan, terdapat aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ketentuan daluwarsa untuk tindak pidana. Pada pertimbangan dan putusan yang dilakukan hakim dalam kasus korupsi berupa penerimaan gratifikasi terdakwa Rafael Alun Trisambodo, hakim hanya mempertimbangkan aturan hukum khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan hadirnya, *asas lex specialis derogate legi generali* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu situasi di mana ada perbedaan antara aturan hukum yang bersifat umum dan khusus yang mengatur masalah yang sama. Namun, pada kasus ini dalam aturan khusus (*lex specialis*) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada pasal yang mengatur mengenai ketentuan unsur daluwarsa terhadap suatu kasus korupsi dan/atau gugurnya masa penuntutan, sehingga dengan kondisi ini apabila mengikuti aturan di mana jika tidak tersedianya aturan dalam undang-undang khusus, maka akan mengikuti aturan yang terdapat dalam undang-undang umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagian Aturan Penutup, ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.¹⁵

Berdasarkan kondisi tersebut dan Pasal 103 yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka akan timbul permasalahan hukum dan celah yang menyebabkan perdebatan dan ketidakpastian dalam aturan hukum positif di Indonesia terkait dengan unsur daluwarsa bagi tindak pidana khusus, yaitu Korupsi berupa penerimaan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Kencana, Jakarta, Cetakan ke-3, 2024), hlm. 178.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ketiga, 2024), hlm.173-175.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara: Jakarta, Cetakan ke-34, 2021), hlm.40.

gratifikasi. Hal ini yang mendasari penasehat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang salah satu poin nya adalah mengenai telah gugurnya kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo yang dilakukan pada tahun 2002-2004 silam karena sudah melewati masa daluwarsa lebih dari 18 tahun yang mengacu pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 78.¹⁶

Dengan adanya kondisi ini, jika ditelaah perlu adanya pembenahan lebih lanjut mengenai pengaturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi, karena dengan adanya celah dan perbedaan pada berbagai pihak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan permasalahan hukum. Pengaturan mengenai ada atau tidak serta berlakunya daluwarsa terhadap tindak pidana khusus perlu dicantumkan dalam undang-undang khusus yang mengaturnya. Pertimbangan yang diambil oleh hakim pada kasus ini, di mana Rafael Alun Trisambodo dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Perlu adanya tinjauan lebih lanjut mengenai pengaturan hukum di Indonesia khususnya terkait aturan unsur daluwarsa pada suatu tindak pidana khusus agar tidak ada yang bisa menjadikan hal ini sebagai celah, sebagai bahan pertanyaan dari hasil akhir persidangan, dan menjaga kepastian hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Nilai unsur daluwarsa pada tindak pidana dalam hukum positif Indonesia hingga saat ini hanya tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berdasarkan dengan aturan tersebut kasus korupsi RAT telah memasuki masa daluwarsa. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai penetapan aturan unsur daluwarsa dan adanya perbedaan dari Tujuan Pidanaan yang tercantum dalam KUHP dan UU PTPK.
- b. Dasar pemberian sanksi pidana dan pengabaian daluwarsa terhadap perkara korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst yang diambil oleh hakim mempertimbangkan pendekatan Pragmatisme.

2. SARAN

Sebagai penutup Peneliti ingin memberikan saran yang dianggap perlu untuk dilakukan, yaitu:

- a. Diharapkan bagi penegak hukum dan pembuat undang-undang untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi, karena dengan adanya celah dan perbedaan pada berbagai pihak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan permasalahan hukum.
- b. Dengan adanya perbedaan tujuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan bagi penegak hukum dapat mengambil suatu putusan dan pertimbangan yang tidak tumpang tindih serta tercapai mengenai kepastian hukumnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi bersama KPK (Sinar Grafika, 2009, Cet. Kedua).

¹⁶ Lihat dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/Pn.Jkt.Pst., hlm. 93-94.

Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, 2013).

Mr. JJ. H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, Cet. Keempat, 2015).

Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Kedua, 2023).

Peter Mahmud Marzuki, Teori Hukum, (Kencana, Jakarta, Cetakan ke-3, 2024).

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bumi Aksara: Jakarta, 2021).

Solahuddin, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Visimedia, 2007).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Artikel Jurnal dan Skripsi

Rosalina, Fina, Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi melalui Sudut Pandang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jurnal Ilmiah Hukum: Yustisia Merdeka, Vol. 8, No.2 (2022).

Said Akbar P.R., Muhammad Arifin, Teguh S.L., Analisis Hukum tentang Daluwarsa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, Jurnal Kajian Hukum Volume 5 Nomor 2, Jun (2024).